



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Misno Bin Mustorejo**, NIK: 1104100107580058, tempat tgl lahir di Jawa Tengah, 01 Juli 1958 / Umur \pm 66 Tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD/Sederajat, kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, No. Hp 0852 9703 3667 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Lasiyem Binti Temin**, NIK :1104104107620026, tempat tgl lahir di Buter, 01 Juli 1962 /Umur \pm 62 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD/Sederajat, kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, No. Hp 0852 9703 3667 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 157/Pdt.P/2024/MS.Tkn, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 12 Januari 1976 di Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dan yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn



menjadi wali nikah adalah **Temin** (ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa 1 (satu) buah Ayat Suci Al Qur'an dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon dan Imem Kampung antara lain yang bernama **Sastro** dan **Sutio Hartono** sebagai saksi dalam pernikahan;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;

a. **Anto Bin Misno**, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Pondok Balik umur \pm 46 tahun;

b. **Mardi Bin Misno**, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Buter umur \pm 44 tahun;

c. **Absah Bin Misno**, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Buter umur \pm 40 tahun;

d. **Supiyan Bin Misno**, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Buter umur \pm 39 tahun;

e. **Puji Utomo Bin Misno**, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di PButer umur \pm 34 tahun;

f. **Ratna Wati Binti Misno**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir di Buter umur \pm 31 tahun

5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugurkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi tanggal 12 Januari 1976 di Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah karena pada saat menikah tidak memiliki biaya untuk membayar administrasi pernikahan;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (**Misno Bin Mustorejo**) dengan Pemohon II (**Lasiyem Binti Temin**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1976 di Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir langsung ke Persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misno (Pemohon) NIK 1104100107580058, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lasiyem** (Termohon) NIK 1104104107620026, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Misno (Pemohon I) Nomor 1104102202080030 tertanggal 4 April 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bukti Saksi:

1. **Sutio Hartono bin Kito Suroso**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Butet, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saya adalah tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saya mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi nikah adalah saksi sendiri bernama Sutio Hartono dan Sastro, dengan mahar satu buah Al-Quran;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1976 saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya yang dilaksanakan di Kampung Buter Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II I berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun harmonis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Murini binti Supangat, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saya adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saya mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1976 di kampung Buter Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Temin, dengan mahar berupa 1 (satu) buah Al-Quran dengan disaksikan oleh Sutio Hartono dan Sastro;
 - Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus janda cerai Hidup dan Pemohon I berstatus duda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun harmonis;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah dan keperluan administrasi lainnya;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
- Atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Januari 1976 di Kampung Buter Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Temin, dengan mahar berupa 1 (satu) buah Al-Quran dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Sastro dan Sutio Hartono** sebagai saksi dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang itsbat nikah (pengesahan perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir, di-nazege/en dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai seagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon I sehingga menjadi kompetensi Mahkamah Sya'iyah Takengon untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, kedua saksi memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh Para saksi tersebut, dan keterangan kedua saksi di dalam persidangan saling bersesuaian, sehingga keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1976 di Kampung Buter Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Temin, dengan mahar berupa 1 (satu) buah Al-Quran dengan disaksikan oleh Sutio Hartono dan Sastro sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 6 (Enam) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon karena pernikahannya terjadi pada tahun 1976 pada saat awal-awal berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 karenanya para Pemohon dianggap belum mengetahui tentang adanya aturan secara undang-undang untuk mencatatkan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya ***"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"***.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya ***"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"***. Dan kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang artinya :***"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"***;

Menimbang, bahwa jika ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebab seandainya jika Para Pemohon bukan sebagai suami isteri

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhramnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan **pada tanggal 12 Janurai 1976 di Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah**;

Menimbang, bahwa saat ini para pemohon berdomisi di **Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah**, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Misno Bin Mustorejo**,) dengan Pemohon II (**Lasiyem Binti Temin**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1976 di Kampung Buter Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. A.Aziz,SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H** sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. A.Aziz,SH.,MH.,	
Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. Ahmad Yani	Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti	

Fazilah Febriana, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	RP	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 335.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/MS.Tkn